



PUTUSAN

Nomor :310/Pid.B/2013/Pn.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Putu Yuda Ardi Gunawan Alias Yuda;
Tempat lahir	: Banjar ;
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun/10 Agustus 1986;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pulau Menjangan No.9x, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Alamat sesuai KTP: Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: Swasta/Seles di PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- 1 Penuntut Umum, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 26 Nopember 2013
sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014 ;

3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, dengan penahanan Rutan, sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa Putu Yuda Ardi Gunawan alias Yudasecara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putu Yuda Ardi Gunawan alias Yuda dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan permintaan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 2lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00004623, tertanggal 11-03-2013 (faktur fiktif) penerima DETAL toko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 3lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00004077, tertanggal 04-03-2013 (faktur fiktif) penerima FAJAR INDAH TOKO selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002121, tertanggal 01-02-2013 (faktur fiktif) penerima HIDUP BARU III selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002443, tertanggal 05-02-2013 (faktur fiktif) penerima SYUKUR toko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00003922, tertanggal 28-02-2013 (faktur fiktif) penerima MEGAtoko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00001932, tertanggal 29-01-2013 (faktur fiktif) penerima TOKO B.W selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;



- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002861, tertanggal 13-02-2013 (faktur fiktif) penerima RITA BU selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036- 13.00002469, tertanggal 6-02-2013 (faktur fiktif) penerima MADYA JAYA selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00003841, tertanggal 27-02-2013 (faktur fiktif) penerima ARTA UD selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002361, tertanggal 04-02-2013 (faktur fiktif) penerima TOKO SETIA UTAMA selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002039, tertanggal 30-01-2013 (faktur fiktif) penerima PRASTIKA JAYAtoko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002809, tertanggal 12-02-2013 Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002128, tertanggal 03-02-2013 (faktur fiktif) penerima PANCOR SARI TOKO selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002974, tertanggal 14-02-2013 (faktur fiktif) penerima MENTARI INDAH TK selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Nota Tanda Terima dengan no faktur 3278 tertanggal 04-03- 2013
(faktur Fiktif) penerima TOKO SINAR WIDI selesmen an. Putu Yuda
Ardi Gunawan;
- 1 buah ikat pinggang warna hitam ;
- 1 pasang sepatu olah raga merk Watson warna hijau ;
- 1 pasang sepatu merk Acor warna hitam ;
- 1 buah celana panjang jeans merk Levis;
- 1 buah celana pendek jeans merk Lee Country ;
- 1 buah baju kaos berkeah warna coklat-putih merk Ammerica Eagel;
- 1 buah HP merk NEXIAN ;
- 1 buah HP merk VENERA.

Dikembalikan kepada PT SINAR NIAGA SEJAHTERA;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.500,- (dua ribu lima ratusrupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan
pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum
dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PUTU YUDA ARDI GUNAWAN Alias YUDA, pada hari
yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret
2013 sekitar jam 09.00 wita atau pada suatu waktu dari bulan Januari sampai dengan
Maret dalam tahun 2013 atau setidak-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat
di PT. Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja tepatnya di Jalan Surapati No. 127,
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;*

- Bahwa terdakwa bekerja di Perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja sejak tanggal 12 Januari 2011 yang usahanya bergerak dalam bidang Distributor makanan dan minuman ringan dengan jabatan sebagai Sales dengan mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa selaku sales mempunyai tugas-tugas untuk mencari para pelanggan/toko, kemudian mencatat barang yang dipesan oleh pelanggan/toko dengan menggunakan Modis kemudian mengorder barang pesanan pelanggan ke kantor untuk di input kedalam komputer setelah itu akan keluar faktur orderan barang yang bernama faktur pajak sebanyak empat rangkap yaitu warna putih, merah, kuning, hijau, kemudian terdakwa mengirimkan barang ke pelanggan/toko, dan jika pelanggan membayar secara kredit maka diberikan faktur warna merah, sedangkan jika membayar secara tunai akan diberikan faktur warna putih dan sisanya akan diserahkan kepada petugas admin beserta uang pembayarannya;
- Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana awal dakwaan tanpa ijin saksi FERRY HUDYANTO, SE selaku Kepala Depo PT Sinar Niaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera Depo Singaraja, telah menggunakan uang milik perusahaan PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja dengan cara pertama-tamaterdakwa mencari pelanggan/toko setelah pelanggan/toko memesan barang pada terdakwa, terdakwa mencatatnya dengan menggunakan alat berupa Modis, selanjutnya pesanan para pelanggan tersebut terdakwa bawa ke kantor untuk diorder kemudian pesanan tersebut diinput ke dalam computer dan keluar faktur orderan/faktur pajak sebanyak 4 rangkap warna putih, merah, kuning, hijau, selanjutnya terdakwa membuat nota manual yang berisi barang-barang yang tertera dalam faktur pajak namun dengan toko /pelanggan yang berbeda dengan yang tertera dalam faktur pajak ;

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama petugas dropping (sopir) mengantar barang ke pelanggan/toko sesuai dengan nota manual yang terdakwa buat yang belum diinput di computer perusahaan, dan bukan kepada pelanggan/toko yang namanya tertera dalam faktur pajak, kemudian terdakwa menyerahkan nota manual tersebut kepada pelanggan/toko dengan alasan computer di kantor rusak sehingga toko percaya;
- Bahwa setelah toko/pelanggan yang menerima barang membayar baik secara tunai maupun kredit kepada terdakwa uang hasil pembayarannya tidak terdakwa setorkan ke Perusahaan namun terdakwa pergunakan sendiri, dan terdakwa melaporkan pada petugas admin di Perusahaan bahwa toko yang namanya tertera dalam faktur pajak membayar secara kredit dan terdakwa menyerahkan faktur pajak warna putih, kuning dan hijau, dimana pada kolom penerima telah terdakwa tandatangani sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu dengan merubah 16 faktur pajak ke dalam nota manual , yaitu;
- Barang untuk DETAL toko dengan nomor Faktur Pajak : 010.036-13.00004623, tertanggal 11-03-2013 (Faktur Fiktif) yang barangnya dialihkan ke toko SINAR WIDI sebesar Rp. 2.246.900,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) sesuai dengan faktur;
- Barang untuk Toko FAJAR INDAH dengan nomor Faktur Pajak : 010.036-13.00004077, tertanggal 4-03-2013 (faktur fiktif) yang barangnya dialihkan ke toko SETIA UTAMA sebesar Rp 1.611.152 (satu juta enam ratus sebelas ribu seratus lima dua) sesuai dengan faktur;
- Barang untuk toko HIDUP BARU III dengan no Faktur Pajak : 010.036-13.00002121, tertanggal 01 -02 -2013 (Faktur Fiktif) yang barangnya dialihkan ke Koprasi Sari Kumala sebesar Rp 2.715.500 (dua juta tujuh ratus lima belas ribu rima ratus) sesuai dengan faktur;
- Barang untuk SYUKUR toko dengan no faktur pajak : 010.036-13.00002443, tertanggal 05 – 02 -2013 (faktur Fiktif) yang barangnya dialihkan ke toko UD ARTA SEDANA sebesar Rp 2.200.000 (dua bjuta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan Faktur ;
- Barang untuk MEGA toko no Faktur pajak : 010.036-13.00003922, tertanggal 28-02-2013 (faktur Fiktif) yang barangnya dialihkan ke toko SUMBER SEHAT sebesar Rp 3.280.000 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Faktur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang untuk TOKO B.W dengan no Faktur pajak : 010.036-13.00001932, tertanggal 29 – 01 – 2013 (faktur Fiktif) yang barangnuya dialihkan ke koprası Sari Kumala Sebesar Rp 2.472.125 (dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan Faktur ;
- Barang untuk RITA BU non Faktur pajak : 010.036-13.00002861, tertanggal 13-02-2013 (faktur Fiktif) yang barangnya dialihkan ke Toko DETAL TOKO sebesar Rp 1.731.200 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu dua ratus rupiah) sesuai dengan Faktur ;
- Barang untuk MADYA JAYA no Faktur pajak : 010.036- 13.00002469, tertanggal 6-02-2013 (faktur Fiktif) yang barangnya dialihkan ke toko KOPRASI SARI KUMALA sebesar Rp 1.267.150 (satu juta dua ratus enam puluh tujuh seratu lima puluh rupiah) sesuai dengan Faktur ;
- barang untuk ARTA UD no faktur pajak : 010.036-13.00003841, tertanggal 27-02-2013 (Faktur Foktif) yang barangnya dialihkan ke toko BOMBER sebesar Rp 9.658.400 (Sembilan juta enam ratus lima puluh delapan empat ratus rupiah) sesuai dengan ;
- Barang untuk SETIA UTAMA no Faktur pajak : 010.036-13.00002361, tertanggal 04-02-2013 (faktur Fiktif) yang barangnya dialihkan ke koprası Sari Kumala sebesar Rp 2.925.000 (dua juta sembilan ratusdua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Faktur ;
- Barang untuk toko PRASTIKA JAYA dengan no Faktur pajak : 010.036-13.00002039, tertanggal 30-01-2013 (faktur Fiktif) selesmen An.PUTU YUDA ARDI GUNAWAN yang barangnya dialihkan ke toko-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko PAK KANCA sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan Faktur ;

- Barang untuk SUPRIYADI TOKO dengan no Faktur pajak : 010.036-13.00002809, tertanggal 12-02-2013 (faktur Fiktif) yang barangnya dialihkan ke Toko MK Grosir sebesar Rp 1.789.500 (satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Faktur ;
- Barang untuk BALI MARDANA TOKO dengan no Faktur pajak : 010.036-13.00003846, tertanggal 27-08-2013 (faktur Fiktif) yang barangnya dialihkan ke toko PILIADA sebesar Rp 1.305.700 (satu juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan Faktur ;
- Barang untuk PANCOR SARI dengan no Faktur : 010.036-13.00002128, tertanggal 01-02-2013 (faktur Fiktif) selesmen yang barangnya dialihkan ke toko MENTARI INDAH sebesar Rp 3.122.000 (tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan Faktur ;
- barang untuk MENTARI INDAH toko dengan no Faktur : 010.036-13.00002974, tertanggal 14-02-2013 (faktur Fiktif) sudah melakukan pembayaran secara tunai (lunas) kepada seles tersebut sebesar Rp 3.195.000 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Faktur ;
- barang untuk SINAR WIDI dengan no Faktur pajak : 3278 sesuai dengan nota tanda terima fiktif tertanggal 4 maret 2013 (nota tanda terima Fiktif) sebesar Rp 2.486.680 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sudah dibayar secara tunai (lunas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pelaku/seles tersebut tapi uangnyatidak disetorkan kepihak perusahaan;

- Bahwa jumlah uang setoran dari pelanggan/toko yang dikeluarkan dengan Faktur Pajak fiktif dari 16 (enam belas) pelanggan/toko dan nota tanda terima fiktif sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013 seluruhnya sebesar Rp. 42. 706.307,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tujuh rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan PT. Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja, sehingga mengakibatkan perusahaan menderita kerugian sebesar Rp. 42. 706.307,- (empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus tujuh rupiah) sesuai audit internal perusahaan tertanggal 28 Maret 2013.

Perbuatan terdakwa PUTU YUDA ARDI GUNAWAN Alias YUDA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Ferry Hudyanto;

- Bahwa awalnya dilakukan audit oleh saksi Lismanuel Allo Linggi, SE petugas Admin dari cabang Denpasar, yang menemukan kejanggalan pada beberapa faktur;



- Bahwa kejanggalan tersebut setelah dicek ke toko yang bersangkutan, ternyata toko tersebut tidak pernah mengambil barang seperti yang tertera pada faktur tersebut;
- Bahwa ditemukan 15 (lima belas) faktur fiktif dan 1(satu) lembar tanda terima fiktif dari Terdakwa;
- Bahwa yang membuat nota tanda terima fiktif adalah Terdakwa dengan maksud untuk mengelabui perusahaan, dimana toko yang tertera pada nota tanda terima sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa adalah dengan menggunakan faktur pajak yaitu pada saat petugas admin mengeluarkan faktur asli sesuai dengan orderan yang dipesan oleh sales untuk salah satu toko, untuk kemudian barang pesanan tersebut dikirim oleh petugas droping.Selanjutnya Terdakwa membuat nota manual dengan tulisan tangan dengan nama orderan barang yang sama, namun toko yang dituju berbeda.Barang-barang yang sesuai dengan nota manual tersebut dinaikkan di mobil angkutan dan petugas droping mengantar barang tersebut ke toko sesuai dengan nota manual yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, setelah ada pengakuan dari Terdakwa sejak bulan Maret 2013 dan sesuai dengan faktur yang ada di Admin PT Sinar Sejahtera Depo Singaraja;
- Bahwa uang pembayaran dari barang-barang yang sudah didrop ke toko tersebut, belum kembali keperusahaan;



- Bahwa secara keseluruhan yang dihitung dari faktur resmi, kerugian yang dialami perusahaan sebesar Rp. 42.706.307 dan Terdakwa sudah pernah melakukan pembayaran dengan cara mencicil sebesar Rp. 9.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales sejak tanggal 2 Januari 2012, dengan mendapat gaji sebesar Rp. 1.200.000,- ditambah insentif, total berjumlah Rp.1.600.000,-.

Saksi 2. Lismanuel Allo Linggi, SE.;

- Bahwa saksi sebagai Admin Kontroling pada kantor cabang Denpasar wilayah Bali Nusra;
- Bahwa saksi mengetahui kegagalan- kegagalan dari laporan saksi Ferry Hudyanto ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2013, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja, saksi melakukan audit dengan cara mendatangi tempat-tempat pelanggan yang bermasalah ;
- Bahwa ada beberapa outlet yang tidak menerima barang dan dari dua puluh outlet, ada selisih sebesar Rp. 62.000.000,-;
- Bahwa cara Terdakwa adalah dengan cara membuat tanda terima fiktif dengan tujuan untuk mengelabui perusahaan namun sebenarnya outlet tersebut, sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, tidak mendapat ijin dari perusahaan ;
- Bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa tersebut, dipakai untuk berpoya-poya.

Saksi 3. Indra Bayu Murti;



- Bahwa saksi sebagai Supervisor yang bertugas monitoring dalam pencapaian target dan saksi membawahi beberapa sales termasuk Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi Lismanuel Allo Linggi melakukan pengecekan fisik faktur yang ada di Depo Singaraja dan ditemukan kejanggalan pada faktur orderan barang atas nama sales Terdakwa, yaitu ada yang menggunakan cap stempel toko dan ada yang tidak ;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan faktur fiktif, maksudnya bahwa toko sudah membayar lunas dan uang tersebut dipakai oleh Terdakwa, namun pada faktur yang ada pada petugas admin Singaraja, seolah-olah toko yang bersangkutan belum melakukan pembayaran;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan Rp. 42.706.307,-.

Saksi 4.Kadek Sumiati;

- Bahwa awalnya saksi melihat kejanggalan terhadap faktur-faktur penjualan barang atas nama Terdakwa, dimana pada faktur ada yang memakai cap stempel, ada juga yang tidak ;
- Bahwa saksi kemudian menginformasikan hal tersebut kepada saksi Ferry dan kemudian dilakukan audit ;
- Bahwa ditemukan ada lima belas faktur fiktif dan satu lembar tanda terima fiktif dari Terdakwa ;
- Bahwa maksudnya faktur fiktif adalah pada saat petugas admin sudah mengeluarkan faktur asli sesuai dengan orderan barang yang dipesan oleh sales untuk salah satu toko, kemudian barang tersebut hendak dikirim oleh petugas droping. Terdakwa kemudian membuat nota manual dengan tulisan tangan dengan orderan barang yang sama namun nama toko yang berbeda;



- Bahwa faktur asli berjumlah empat lembar, masing-masing berwarna putih, merah, kuning dan hijau;
- Bahwa petugas dropping juga memegang faktur;
- Bahwa tanda terima fiktif, toko sudah melunasi secara tunai, namun dikantor dibuatkan nota sebagai pengganti faktur asli berwarna putih seolah-olah toko tersebut belum melunasi padahal pihak toko sudah melakukan pembayaran secara tunai dan uangnya dititip kepada Terdakwa dan uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa saksi sebagai kasir, tidak pernah menerima uang tersebut dari Terdakwa
- Bahwa ada juga faktur yang dipalsukan tanda tangannya oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan kejanggalan dalam buku kas adalah berjumlah Rp. 42.706.307;

Saksi 5. Gede Suardana Alias Dedi:

- Bahwa saksi sebagai petugas dropping sejak bulan September 2012 ;
- Bahwa saksi mengirim barang berdasarkan atas faktur ;
- Bahwa saat mengirim barang saksi sendiri tidak bersama sales dan setelah selesai, saksi menyerahkan faktur berwarna putih kepada perusahaan ;
- Bahwa pernah saksi mengirim barang dengan faktur manual ke Toko Sinar Widi;
- Bahwa Terdakwa pernah sekali mengalihkan order barang ketoko lain, saat itu alasan Terdakwa karena tunai dan saksi tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh Terdakwa ;



- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah memakai uang perusahaan berupa uang hasil tagihan penjualan barang-barang pada hari Senin, tanggal 18

Maret 2013, sekitar pukul 10.00 wita.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi lain telah dipanggil secara patut namun berhalangan hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti, yang seluruhnya telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sejak bulan Nopember sampai dengan bulan Desember 2012, Terdakwa mempunyai niat untuk mengalihkan orderan ke toko lain yang awalnya dengan niat untuk memberikan program ke toko lain;
- Bahwa kemudian antarabulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di PT Sinar Niaga Sejahtera, Terdakwa telah mengalihkan beberapa orderan ke toko lain;
- Bahwa ada delapan belas orderan yang Terdakwa alihkan ke toko lain dan uang hasil tagihan dari toko tersebut, tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan dengan jumlah keseluruhan Rp. 52.000.000,-;



- Bahwa Terdakwa memperoleh nota manual dengan cara membeli dari toko, yang digunakan untuk menyalin orderan;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan kerugian perusahaan dengan membayar secara mencicil sebesar Rp. 8.000.000,- dan sisanya masih Rp. 42.706.306,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang bekerja sebagai sales pada PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja yang bertempat di Jalan Surapati No. 127 Singaraja, bertugas untuk menerima orderan dari toko/outlet untuk kemudian disampaikan ke petugas admin PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja dan juga menerima pembayaran atas pesanan barang dari outlet yang bersangkutan;
- Bahwa benar setelah menerima orderan tersebut, petugas admin mengeluarkan faktur sebanyak empat rangkap dan salah satunya dibawa oleh petugas dropping untuk mengantarkan barang pesanan ke outlet pemesan sesuai dengan faktur tersebut;
- Bahwa benar antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja, setelah Terdakwa menerima orderan dari outlet dan petugas admin mengeluarkan faktur asli, Terdakwa lalu membuat faktur manual (fiktif) yang diberikan kepada petugas dropping, dimana barang-barang yang dipesan oleh



outlet yang tertera pada faktur asli dialihkan kepada outlet lain sesuai dengan keinginan Terdakwa ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa membuat tanda terima manual (fiktif) seolah-olah outlet penerima barang belum melakukan pembayaran padahal sebenarnya Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai dari outlet tersebut ;
- Bahwa benar ada delapan belas pesanan barang dari outlet yang telah Terdakwa alihkan kepada outlet lain, dengan jumlah pembayaran Rp. 52.000.000,-;
- Bahwa benar uang tersebut seharusnya disetorkan pada kasir perusahaan, namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk berpoya-poya dan membeli barang kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa benar atas kerugian yang diderita oleh PT Sinar Niaga Sejahtera tersebut, Terdakwa sudah pernah mengembalikan sebagian dan sisanya Rp. 42.706.307;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain ;



- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
- 5 Oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa dari pengertian barangsiapa adalah orang perorangan atau Badan Hukum yang menjadi subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Putu Yuda Ardi Gunawan Alias Yuda yang setelah diperiksa di persidangan, ternyata identitas Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Berkas Perkara. Selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan keadaan yang demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu selaku subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, apa yang dimaksud dengan barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kesengajaan” adalah sikap batin seseorang/pelaku yang memberi arah kepada apa yang akan diperbuat dan sudah



ditunaikan menjadi suatu perbuatan, dimana si pelaku menginsyafi akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa "*melawan hukum*" yang dimaksudkan disini adalah pembuktian perbuatan Terdakwa dalam pengertian perbuatan melawan hukum secara formil, yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Berdasarkan doktrin sifat melawan hukum yang formal, apabila suatu perbuatan telah bersesuaian dengan semua unsur-unsur yang termuat dalam rumusan peraturan perundangan, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu ;

Menimbang, bahwa "*barang*" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari pengertian yang telah diuraikan diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi atau bersesuaian dengan pengertian yang dimaksud, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013, sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja, setelah Terdakwa menerima orderan dari outlet dan petugas admin mengeluarkan faktur asli, Terdakwa lalu membuat faktur manual (fiktif) yang diberikan kepada petugas dropping, dimana barang-barang yang dipesan oleh



outlet yang tertera pada faktur asli dialihkan kepada outlet lain sesuai dengan keinginan Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang tunai dari masing-masing outlet namun uang tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada petugas kasir PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuat tanda terima manual (fiktif) seolah-olah outlet penerima barang belum melakukan pembayaran padahal sebenarnya Terdakwa telah menerima pembayaran secara tunai dari outlet tersebut ;
- Bahwa benar ada delapan belas pesanan barang dari outlet yang telah Terdakwa alihkan kepada outlet lain, dengan jumlah pembayaran Rp. 52.000.000,-;
- Bahwa benar uang tersebut seharusnya disetorkan pada kasir perusahaan, namun oleh Terdakwa dipergunakan untuk berpoya-poya dan membeli barang kebutuhan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sikap Terdakwa yang tidak menyetorkan uang pembayaran sejumlah Rp. 52.000.000,- kepada kasir PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja, sudah cukup menjadikan fakta/bukti adanya kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa untuk tetap mempertahankan dan memiliki uang tersebut, padahal Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut seharusnya diserahkan kepada kasir PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja sebagai bentuk pelunasan pembayaran dari outlet penerima barang. Perbuatan Terdakwa yang tetap menyimpan atau memiliki uang milik PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja, sudah berlawanan dengan aturan/hukum yang mengikat padanya sebagai petugas sales PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki uang yang secara keseluruhan berjumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) adalah dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua dari dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah menerima pembayaran pesanan barang dari masing-masing outlet dengan uang keseluruhan berjumlah Rp. 52.000.000,-;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara dipersidangan ataupun dari fakta-fakta hukumnya, uang tersebut adalah merupakan hasil penjualan barang dari PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja yang diberikan oleh masing-masing outlet. Hal tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa yang dalam keterangannya mengakui kalau uang tersebut adalah merupakan pembayaran orderan barang dari masing-masing outlet. Dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa uang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang ada dalam penguasaan Terdakwa, berasal dari masing-masing outlet penerima barang untuk PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja, yang penyerahannya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa oleh pemilik outlet dan uang tersebut berada didalam penguasaan Terdakwa, barulah timbul niat Terdakwa untuk memiliki uang



tersebut. Terdakwa kemudian tidak menyetorkan uang tersebut kepada kasir perusahaan untuk mengelabui perusahaan. Terdakwa membuat tanda terima manual (fiktif), seolah-olah outlet penerima barang belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan uang oleh Terdakwa, bukan diperoleh dari suatu perbuatan pidana/kejahatan. Namun demikian, penguasaannya tetap tidak berdasar atas hukum, oleh karena pada hakekatnya maksud pemberian uang dari pemilik outlet adalah untuk disetorkan kepada PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja. Hal itulah yang menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini adalah merupakan pemberatan dalam tindak pidana penggelapan. Pemberatan dalam hal ini meliputi tiga unsur yaitu :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan ;
2. Terdakwa menyimpan barang karena jabatannya (berroep) ;
3. Karena mendapat upah ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1). Unsur Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaan :

Menimbang, bahwa melihat fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja sebagai salesman pada PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja. Hubungan



Terdakwa dengan PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja merupakan perhubungan pekerjaan, seperti halnya seorang majikan dengan buruh atau atasan dengan bawahan, yang menjadikannya ia bekerja untuk itu. Terdakwa memiliki posisi (salesman) yang diberikan tugas atau wewenang oleh PT Sinar Niaga Sejahtera Depo Singaraja, untuk menerima uang pembayar dari pemilik outlet dan kemudian harus disetorkan kepada petugas kasir perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya tersebutlah, Terdakwa kemudian menggelapkan uang pembayaran dari masing-masing outlet dengan cara tidak menyetorkan uang tersebut kepada kasir perusahaan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, dapat dibuktikan bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut, dilakukan Terdakwa masih dalam hubungan pekerjaan. Dengan demikian unsur kelima ini, terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan dan untuk itu haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka beralaskan hukum untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00004623, tertanggal 11-03-2013 (faktur fiktif) penerima DETAL toko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 3 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00004077, tertanggal 04-03-2013 (faktur fiktif) penerima FAJAR INDAH TOKO selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002121, tertanggal 01-02-2013 (faktur fiktif) penerima HIDUP BARU III selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002443, tertanggal 05-02-2013 (faktur fiktif) penerima SYUKUR toko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00003922, tertanggal 28-02-2013 (faktur fiktif) penerima MEGA toko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00001932, tertanggal 29-01-2013 (faktur fiktif) penerima TOKO B.W selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002861, tertanggal 13-02-2013 (faktur fiktif) penerima RITA BU selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036- 13.00002469, tertanggal 6-02-2013 (faktur fiktif) penerima MADYA JAYA selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00003841, tertanggal 27-02-2013 (faktur fiktif) penerima ARTA UD selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002361, tertanggal 04-02-2013 (faktur fiktif) penerima TOKO SETIA UTAMA selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002039, tertanggal 30-01-2013 (faktur fiktif) penerima PRASTIKA JAYA toko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002809, tertanggal 12-02-2013 Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002128, tertanggal 03-02-2013 (faktur fiktif) penerima PANCOR SARI TOKO selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002974, tertanggal 14-02-2013 (faktur fiktif) penerima MENTARI INDAH TK selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 Nota Tanda Terima dengan no faktur 3278 tertanggal 04-03- 2013 (faktur Fiktif) penerima TOKO SINAR WIDI selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 buah ikat pinggang warna hitam ;
- 1 pasang sepatu olah raga merk Watson warna hijau ;
- 1 pasang sepatu merk Acor warna hitam ;
- 1 buah celana panjang jeans merk Levis;
- 1 buah celana pendek jeans merk Lee Country ;
- 1 buah baju kaos berkerah warna coklat-putih merk Ammerica Eagel;
- 1 buah HP merk NEXIAN ;
- 1 buah HP merk VENERA.

Telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini maka sudah sepatutnya keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT SINAR NIAGA SEJAHTERA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Tidak ada;



Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, masih dimungkinkan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa pernah mengembalikan kerugian yang diderita oleh PT Sinar Niaga Sejahtera Rp. 8.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 374 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam KUHP, serta peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Putu Yuda Ardi Gunawan Alias Yuda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ”penggelapan dalam pekerjaan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00004623, tertanggal 11-03-2013 (faktur fiktif) penerima DETAL toko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;



- 3 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00004077, tertanggal 04-03-2013 (faktur fiktif) penerima FAJAR INDAH TOKO selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002121, tertanggal 01-02-2013 (faktur fiktif) penerima HIDUP BARU III selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002443, tertanggal 05-02 -2013 (faktur fiktif) penerima SYUKUR toko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00003922, tertanggal 28-02-2013 (faktur fiktif) penerima MEGA toko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00001932, tertanggal 29-01-2013 (faktur fiktif) penerima TOKO B.W selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002861, tertanggal 13-02-2013 (faktur fiktif) penerima RITA BU selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036- 13.00002469, tertanggal 6-02-2013 (faktur fiktif) penerima MADYA JAYA selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00003841, tertanggal 27-02-2013 (faktur fiktif) penerima ARTA UD selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002361, tertanggal 04-02-2013 (faktur fiktif) penerima TOKO SETIA UTAMA selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002039, tertanggal 30-01-2013
(faktur fiktif) penerima PRASTIKA JAYA toko selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002809, tertanggal 12-02-2013
(faktur fiktif) penerima SUPRIADI TOKO selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002128, tertanggal 03-02-2013
(faktur fiktif) penerima PANCOR SARI TOKO selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 lembar faktur pajak nomor : 010.036-13.00002974, tertanggal 14-02-2013
(faktur fiktif) penerima MENTARI INDAH TK selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 Nota Tanda Terima dengan no faktur 3278 tertanggal 04-03- 2013 (faktur Fiktif) penerima TOKO SINAR WIDI selesmen an. Putu Yuda Ardi Gunawan;
- 1 buah ikat pinggang warna hitam ;
- 1 pasang sepatu olah raga merk Watson warna hijau ;
- 1 pasang sepatu merk Acor warna hitam ;
- 1 buah celana panjang jeans merk Levis;
- 1 buah celana pendek jeans merk Lee Country ;
- 1 buah baju kaos berkerah warna coklat-putih merk Ammerica Eagel;
- 1 buah HP merk NEXIAN ;
- 1 buah HP merk VENERA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT SINAR NIAGA SEJAHTERA ;

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014, oleh kami, I WAYAN EKA MARIARTHA,SH.M.Hum.sebagai Ketua Majelis Hakim,.AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH. dan NI MADE DEWI SUKRANI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IDA AYU PUTU MARIANI Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

I WAYAN EKA MARIARTHA,SH.M.Hum.

Hakim Anggota,

AMIN IMANUEL BURENI,SH. MH.

NI MADE DEWI SUKRANI,SH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU PUTU MARIANI,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)